

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI KERUGIAN TERHADAP TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG MELALUI JALUR NON LITIGASI

Daniel haryanto¹, Sri Wahyuni², Widya Romasindah³

danielharyanto0699@gmail.com¹

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Pada skripsi ini penulis mengangkat penyelesaian kasus klaim asuransi berdasarkan kontrak serta berdasarkan penyelesaian diluar badan peradilan yaitu BPSK. Dilatarbelakangi oleh kasus permohonan klaim kehilangan kendaraan bermotor antara pihak tertanggung. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yaitu penyelesaian klaim asuransi berdasarkan kontrak tidak dapat berjalan karena salah satu pihak merasa kepentingannya belum tercapai, dan penyelesaian berdasarkan kontrak ini tidak sesuai dengan perjanjian sehingga memilih jalur penyelesaian diluar peradilan. Penulisan ini demi tujuan kewajiban debitur dalam memenuhi hak-hak kreditur, ketika kendaraan motor hilang.

Kata Kunci: Asuransi, Perjanjian, dan Penyelesaian diluar Peradilan.

ABSTRACT

In this thesis, the author raises the settlement of insurance claim cases based on contracts and based on settlements outside the judicial body, namely BPSK. Motivated by the case of a motor vehicle loss claim application between the insured, Mr. Nursiman, which was rejected by the insurer, PT. Asuransi Raksa Pratikara clause motor loss occurs because it is driven by a driver who is not legally competent. Then the writing of this paper uses empirical juridical methods with sociological juridical approach methods and uses a case approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using a qualitative descriptive approach. From the results of research with the above method, the author obtained the answer to the problem, namely the settlement of insurance claims based on the contract cannot run because one party feels that his interests have not been achieved, and the settlement based on this contract is not in accordance with the agreement so he chooses the out-ofcourt settlement path.

Keywords: Insurance, Agreements, and Out-of-Court Settlements.

PENDAHULUAN

Asuransi memiliki peranan penting dalam memberikan tanggungjawab terhadap tertanggung, disamping memberikan perlindungan terhadap kerugian yang akan terjadi. Asuransi memberikan dorongan yang besar ke arah perkembangan kemajuan ekonomi. Permasalahan yang dialami pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika kendaraan bermotor terjadi kehilangan. Adapun penyebab mengapa perusahaan asuransi tersebut tidak ganti kerugian dikarenakan perusahaan tersebut tidak mampu mensosialisasikan dengan baik pada tiap nasabahnya, dan karena faktor agen asuransi yang tidak memberikan informasi yang jelas.

Dalam praktik kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini pada umumnya bisa dikatakan belum maksimal atau tidak menggembirakan. Dalam hal ini, dimana dari pihak pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan

menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian, sedangkan dari pihak masyarakat industri asuransi kurang diminati, Disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya pemasukan (income) per kapita masyarakat.

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung. Asuransi biasa disebut dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, yang dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dengan kata lain memiliki syarat-syarat, kecakapan, hal

tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer).

Contoh kasus yang dialami ketika perjanjian yang disepakati pihak Leasing Adira dengan kreditur yang bertempat tinggal di Mustika Sari Bekasi Timur. Dalam kasus tersebut pihak kreditur kehilangan motor, lalu pihak kreditur melaporkan kepada leasing Adira Mustikasari. Dalam isi perjanjian tersebut, jika motor tersebut hilang secara tidak sengaja, di rampas secara paksa di jalan maka akan lunas jika motor tersebut masih ada cicilannya. Namun jika motor tersebut kecelakaan dengan parah, pihak asuransi hanya memberikan 75% dan cicilan masih berlanjut. Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dalam program atau produk yang dipilih, dengan kata lain asuransi harus dijual dengan tatap muka, dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon. Dalam perjanjian kontrak ada istilah yang disebut Freedom of Contract, yang artinya kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian.

Asuransi pada kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang begitu dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalu lintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang menyediakan santunan kepada pengguna kendaraan bermotor relatif cukup besar.

Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut:

1. Sifat Perjanjian Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (Boyzondere Over Komst), yaitu suatu pemufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih (Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Sifat timbal balik (Weder Kerige) Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan timbal balik (Weder Kerige Overeen Komst), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi.
3. Sifat Konsensual Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak (pasal 251 KUHD).
4. Sifat Perkumpulan Jenis asuransi yang bersifat perkumpulan (Vereeninging) adalah

asuransi saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku anggota. Asuransi seperti ini disebutkan dalam pasal 286 KUHD yang menyatakan bahwa asuransi itu takluk pada persetujuannya dan peraturannya.

5. Sifat Perusahaan Asuransi yang mengatur sifat perusahaan adalah asuransi secara premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin. Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya.

Dalam mengkaji permasalahan perlindungan hukum sebaiknya diuraikan terlebih dahulu dari aspek hukum. Perjanjian asuransi tersebut menimbulkan hubungan hukum yang diwujudkan dalam suatu perjanjian dan diikuti dengan pembuatan akta perjanjian. Dalam syarat, kewajiban, dan janji harus dipenuhi oleh setiap pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing, sebagai tertanggung dan penanggung. Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian

METODOLOGI

Penulisan penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Tertanggung Jika Ada Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Bentuk

perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lainnya. Berikut dapat penulis jelaskan bentuk-bentuknya, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dimana hubungannya dengan asuransi yaitu adanya pemenuhan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi, jadi penanggung harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan polis asuransi. Berdasarkan hasil temuan penulis dalam penolakan klaim asuransi, menyatakan bahwa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban tertanggung dalam pengajuan klaim kendaraan bermotor terhadap penanggung adalah bilamana terjadi evenemen (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian terhadap pihak tertanggung, maka berdasarkan Polis Standar Asuransi, seperti halnya tertanggung berhak mendapatkan ganti kerugian diantaranya karena pencurian. Kejadian tersebut dapat dinilai memiliki kesesuaian dengan fakta yang ada dilapangan berdasarkan dari surveyor pihak asuransi.

Dalam hal ini atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap tertanggung salah satunya yaitu dalam pemenuhan hak dan kewajiban terhadap si tertanggung. Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan

sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikan kepada tertanggung. Dalam hal ini, sehingga tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung, jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif yaitu perlindungan yang diberikan oleh penanggung sebagaimana yang diatur dalam polis, jika terjadi sengketa antara pihak tertanggung dengan penanggung sedapat mungkin diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Berdasarkan hasil temuan penulis dalam sosial media, ada yang menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah penyelesaian tetap disarankan kepada ketentuan polis.

Berdasarkan ketentuan polis Pasal 29 mengenai perselisihan, menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internasl penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.perselisihan timbul sejak tertangung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu 60 kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atyau musyawarah sebagaimana diatur tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tesrebut harus dinyatakan secara tertulis oleh penanggung dan tertanggung. Selanjutnya dapat memilih penyelesaian sengeketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur, yaitu: lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.

Kemudian hasil temuan penulis bahwa selaku tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor yang Klaim ditolak, menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor Di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah tidak berjalan dikarenakan tertanggung tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima dikarenakan klaim yang diajukan menurut penanggung bukanlah termasuk jaminan penanggungan yang ditanggungnya sehingga tertanggung merasa kesulitan dalam melakukan klaim asuransi tersebut. Padahal persyaratan untuk mengajukan klaim sudah saya lengkapi, bahkan sampai surat keterangan Kepolisian yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut telah dicuri. Hal tersebut sudah ditempuh melalui jalur perdamaian secara musyawarah namun tertangung tidak dapat mengajukan ke pengadilan karena tidak mendapatkan kesepakatan tertulis kepada penangung atau pihak asuransi.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUHPerdara tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdara dan dalam Undang-Undang Tentang Asuransi, dengan demikian oleh Undang- undang diperbolehkan

untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui

dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Sudikno Mertokusumo berpendapat: hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga diartikan hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum, diantaranya:

1. Hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang diperoleh begitu lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual.

Philipus M. Hadjon, juga membedakan macam perlindungan hukum, yaitu: Pertama, perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa; dan Kedua perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan

dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi.

Jadi, berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor pada penanggung adalah jika pihak tertanggung belum mendapatkan klaim, maka inilah yang menjadikan permasalahan. Ketika permasalahan belum menemui titik terang dalam bermusyawarah antara kedua pihak, maka digunakan jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) guna mencari kepastian dan keadilan Hukum. Termuat di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor bahwa dalam salah satu pasal tentang perselisihan, dimana apabila terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dalam polis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan jalan perdamaian atau musyawarah paling lama 60 hari setelah terjadinya perselisihan tersebut.

Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Terhadap Pihak Penanggung

Kepada siapa tertanggung mengklaim asuransinya? Apa penyebab tertanggung tidak mendapatkan haknya? Apa tanggung jawab dari pihak penanggung? Ini adalah masalah yang sering terjadi di Indonesia, penulis akan memulai sedikit pengetahuan yang dituangkan dalam skripsi ini.

1. Tidak Melengkapi Dokumen Yang Dibutuhkan

Asuransi kendaraan bermotor termasuk asuransi kerugian. Asuransi Kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung, dimana kepentingan tertanggung dapat dinilai dengan uang. Dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi, penggantian kerugian yang diberikan oleh

Perusahaan Asuransi kepada tertanggung harus menerapkan Prinsip Indemnitas, prinsip indemnitas adalah prinsip yang utama harus diperhatikan, yang hanya berlaku pada asuransi kerugian karena dapat dinilai dengan uang, contoh asuransi kendaraan bermotor, yang kerugian dapat dihitung dengan Uang, seperti rusaknya kendaraan bermotor, atau hilangnya kendaraan bermotor.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980 dan diperkuat dengan keluarnya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Dengan adanya deregulasi tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan, sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi nasional. Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi maka setiap tertanggung diwajibkan untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan seperti halnya: SIM, STNK, dan surat keterangan kepolisian beserta formulir untuk mengajukan klaim.

Dokumen yang wajib dibawa untuk mengklaim asuransi kendaraan bermotor yang hilang, adalah sebagai berikut:

1. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan
2. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga.
3. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

Jadi, dapat penulis katakan bahwa sebagaimana fakta yang ada, bahwasanya jika ingin klaim asuransi kendaraan bermotor diterima maka sebaiknya telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuannya, tetapi dokumen tersebut dapat penulis katakan hanya berupa syarat ketentuan untuk mengajukan klaim asuransi tersebut.

3. Batas Waktu Yang Ditetapkan Untuk Pengajuan Klaim Asuransi

Secara umum asuransi adalah menyerahkan pertanggungan risiko kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi untuk jangka waktu dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Bahwa pada hakikatnya, semua asuransi bertujuan untuk menghadapi risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama risiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya. Dan jika suatu ketika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

Selain mempersiapkan berkas, tertanggung juga harus mengetahui batas waktu pengajuan klaim yang ditetapkan oleh pihak perusahaan asuransi. Dimana batas pengajuan

klaim asuransi mobil adalah 5 x 24 jam setelah kejadian. Jika sudah melewati batas waktu tersebut, maka klaim akan ditolak. Oleh sebab itu, klaim harus segera dilakukan setelah terjadi sesuatu terhadap kendaraan yang dipertanggungkan. Asuransi kerugian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Suatu perusahaan asuransi dapat melakukan pertanggungan terhadap suatu risiko yang diderita kliennya apabila telah mengadakan kesepakatan terlebih dahulu dalam bentuk suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang menjadi subjek hukum dari perjanjian asuransi, yaitu perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis atau tertanggung, dalam hal ini para pihak memperjanjikan suatu objek untuk diasuransikan baik berupa benda, maupun hal-hal yang terkait dengan benda yang dijadikan objek asuransi. Tujuan dari diasuransikan suatu benda yaitu agar tertanggung tidak mengalami kerugian yang lebih besar karena terjadinya suatu risiko yang mengakibatkan rusaknya suatu objek asuransi. Kemudian perjanjian mengenai objek asuransi, risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi serta langkah yang perlu ditempuh agar pertanggungan terhadap objek asuransi dapat terjadi secara rinci tertuang dalam polis asuransi kendaraan bermotor. 3.

Fungsi Perjanjian Berubah Dari Sebelumnya

Bahwa kendaraan yang digunakan oleh para tertanggung merupakan kendaraan pribadi, sehingga jika tertanggung mengajukan klaim maka hal tersebut bukanlah menjadi suatu halangan. Klaim adalah tuntutan ganti rugi sehubungan dengan peristiwa kerugian terhadap objek asuransi dipertanggungkan. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Dalam Kamus asuransi, klaim berarti permohonan atau tuntutan pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk pembayaran santunan sesuai dengan pasal-pasal dalam sebuah polis.

Misalnya, Kepala Cabang PT Asuransi Multi Artha Guna, menyatakan bahwa fungsi kendaraan berubah dari perjanjian awal adalah hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertanggung dikarenakan jika fungsi tersebut telah beralih keadaannya maka jika terjadi sesuatu hal terhadap kendaraannya maka pihak asuransi tidak dapat membantu dalam penerimaan pengajuan klaim. Tidak

bisa dipungkiri, saat ini banyak mobil pribadi yang dimanfaatkan sebagai wahana jasa transportasi online. Akibatnya pihak asuransi Kendaraan Bermotor yang klaim ditolak, menyatakan bahwa fungsi kendaraan bermotor yang tertanggung gunakan adalah kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan tertanggung. Jadi dapat penulis katakan bahwa kendaraan yang digunakan oleh para tertanggung merupakan kendaraan pribadi, sehingga jika tertanggung mengajukan klaim maka hal tersebut bukanlah menjadi suatu halangan.

Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Terhadap Objek Tertanggung Penyelenggara Asuransi

Kendaraan Bermotor Yang Hilang Sesuai Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi Yang Tercantum Dalam Perjanjian Asuransi Yang Telah Disepakati Oleh Para Pihak

Faktor adanya permasalahan kesulitan pengajuan klaim asuransi bukan saja akibat dari pihak penanggung tetapi juga akibat dari pihak tertanggung (konsumen jasa Asuransi).

Dalam beberapa kasus yang ada hal tersebut terjadi akibat dari timbulnya suatu sengketa konsumen karena adanya perbedaan tolak ukur mengenai hal-hal yang terdapat didalam perjanjian asuransi yaitu disebut dengan Polis Asuransi serta tidak terpenuhinya persyaratan serta dokumen-dokumen yang merupakan langkah pertama yang harus dipenuhi apabila akan mengajukan klaim asuransi. Polis asuransi adalah salah satu dokumen penting yang terdapat didalam perjanjian asuransi yang merupakan alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban untuk menuangkan perjanjian asuransi didalam polis ini terdapat didalam pasal 255 KUHD yaitu bahwa suatu pertanggungan haruslah dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Sehingga selanjutnya polis ini dapat digunakan sebagai suatu bukti apabila terjadi suatu sengketa. Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian, maka seluruh kesepakatan yang tertuang didalam polis perjanjian asuransi akan mengikat kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung dan berlaku sebagai hukum khusus.

KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan kontrak asuransi terkait dengan penyelesaian sengketa klaim asuransi tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, walaupun sebenarnya didalam pasal pengecualian yang tercantum di polis asuransi, terkait kehilangan kendaraan bermotor yang hilang akibat pencurian yang dikendarai oleh seseorang yang tidak cakap hukum sudah jelas tercantum, artinya klaim tersebut sesungguhnya tidak dapat berjalan.
- b. Akibat dari salah satu pihak yang merasa tidak adil dan dirugikan mengenai kontrak asuransi yang telah disepakati sebelumnya maka pihak tertanggung tersebut membawa kasus sengketa klaim asuransi ini melalui penyelesaian diluar pengadilan dengan melalui lembaga pemerintah yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bekasi. Penyelesaian sengketa klaim asuransi ditingkat BPSK mendapatkan putusan final dan mengikat kedua belah pihak yaitu dengan menghukum pihak PT. Asuransi tersebut dengan mengganti kerugian sesuai dengan yang tertera didalam polis asuransi dengan ditanggung renteng dengan pihak lissing.

Saran

- a. Didalam penyelesaian suatu sengketa yang di fasilitasi oleh pihak manapun seharusnya tetap kembali mengacu pada perjanjian atau kontrak awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak karena dengan mengacu atau menggunakan pertimbangan sesuai dengan kontrak awal yang dibuat maka tidak akan merugikan salah satu pihak yang bersengketa.
- b. Membuat Perjanjian antara tertanggung dan penanggung menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi, agar dalam penyelesaian sengketa mempunyai bukti-bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mui. Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian. Medan: Fakultas Hukum USU. 2005.
- Abdul Mui. Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian. Medan: Fakultas Hukum USU. 2005.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perjanjian. Bandung: Universitas Parusuran Bandung. 1986.
- Abdulkadir Muhammad. Pengantar hukum Pertanggungan. Bandung: PT Citra Aditya. 2000.
- Abdulkadir Muhammad. Pengantar hukum Pertanggungan. Bandung: PT Citra Aditya. 2000.
- Ahmadi Miru. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Ahmadi Miru. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011. A. Junaeddy dan Anzif. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Ahmadi Miru. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
Bambang Sunggono. Metodologi penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
Dessy Danarti. Jurus Pintar Asurasni Agar Anda Aman Tenang dan Nyaman. Jakarta: G-Media.
2011.
Imbawani Atmadjaja. Hukum Dagang Indonesia. Malang: Setara Press. 2011.